

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik penentuan *ujrah* antar jemput di Kota Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran praktik penentuan *ujrah* antar jemput penumpang Banjarmasin Batulicin adalah sebagai berikut:

1. Praktik penentuan *ujrah* antar jemput penumpang di Kota Banjarmasin Batulicin yaitu menggunakan akad *ijarah* dan *ujrah*, Transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat *Ujrah* (upah-mengupah), yakni pihak-pihak yang berakad, yaitu penumpang dan travel, objek akad yang ada manfaatnya, ijab-qabul, dan adanya upah. Secara lisan sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak bermasalah dilihat dari perspektif fiqh muamalah. Menurut penulis, penyedia jasa harus memberitahu ketika jumlah penumpang hanya ada satu saja yang diantar.
2. Adapun tinjauan Fikih muamalah terhadap penentuan *ujrah* antar jemput penumpang dibayar dengan uang di Kota Batulicin ini adanya akad fasid kerana mengandung paksaan kepada penumpang yang harus membayarkan tarif lebih. menurut hukum islam karena rukun dan syarat suatu akad *Ujrah* telah terpenuhi tetapi transaksi tersebut bisa menjadi batal atau tidak sah apabila rukun dan syarat akad *Ujrah* tidak terpenuhi serta bertentangan dengan *syara*". Namun karena adanya paksaan kepada

penumpang untuk membayarkan dengan tarif tinggi sehingga menjadi *fasid*, akad *fasid* yaitu akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara' seperti kasus yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga menimbulkan percekocokan karena syarat tidak terpenuhi dan tidak ada kerelaan.

B. Saran-Saran

Kepada masyarakat yang ada di Kota Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang melakukan praktik Penentuan *ujrah* antar jemput di kota batulicin sebaiknya dalam akad disebutkan secara jelas mengenai penjemputan dan pengantaran si penumpang dan berapakah penumpang yang akan dibawa pada hari ini, agar penumpang tau berapa jumlah penumpang yang akan diantar dan tarif yang akan dibayarkan. Sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus ada yang terzholimi.